



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lobang Kristofel Auw Alias Kris
2. Tempat lahir : Ihingdon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ihingdon, RT. 006, RW. 003, Desa Oa Mate,
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Lobang Kristofel Auw Alias Kris ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Alfa Saldeng, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb tanggal Kamis, 15 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 89/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **LOBANG KRISTOFEL AUW alias KRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengeroyokan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LOBANG KRISTOFEL AUW alias KRIS** selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan jujur, Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil serta Terdakwa seorang nelayan yang mempunyai tanggungan mengurus kedua orang tuanya dan juga kedua orang tua istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **LOBANG KRISTOFEL AUW alias KRIS** bersama-sama dengan **REVAN (DPO)** dan **DINO (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat dipinggir pantai Pasar Baulang, Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"*** terhadap saksi sebagai korban yaitu **MUHAMMAD GOZALI SAIFUL** alias **MAD**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30, korban bersama-sama dengan saksi **SUNANDAR OLA** alias **NANDAR** dan beberapa orang lainnya pulang sehabis bermain bola di Desa Pulau Buaya dengan menumpang perahu motor. Kemudian ketika sampai di pinggir pantai pasar Baulang Desa Oamate saksi **NANDAR** dan beberapa orang lainnya turun dari perahu motor yang kemudian berjalan pulang, tidak beberapa lama kemudian korban mengikuti turun dari perahu motor dan hendak berjalan pulang, tiba-tiba saksi **NANDAR** dan beberapa orang lainnya berlari ke arah laut karena dikejar oleh beberapa orang pemuda. Setelah para pemuda yang mengejar saksi **NANDAR** dan beberapa orang lainnya sudah pergi dan situasinya dirasa sudah aman, korban melanjutkan berjalan untuk pulang. Saat korban sampai di pinggir pantai pasar baulang terdakwa **LOBANG KRISTOFEL AUW alias KRIS**, bersama dengan **Sdr. REVAN (DPO)** dan **Sdr. DINO (DPO)** mendatangi korban dari dalam pasar Baulang. Kemudian korban diancam serta dipukuli secara bersama-sama dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang mengenai bagian tubuh dari korban oleh terdakwa **LOBANG KRISTOFEL AUW alias KRIS**, bersama dengan **Sdr. REVAN (DPO)** dan **Sdr. DINO (DPO)**, hingga korban terjatuh yang kemudian terdakwa **LOBANG KRISTOFEL AUW alias KRIS**, **Sdr. REVAN (DPO)** dan **Sdr. DINO (DPO)** tersebut langsung pergi meninggalkan korban dan setelah itu datang beberapa orang membantu mengangkat tubuh korban, dan tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum yang didatangi banyak orang yaitu pinggir pantai pasar Baulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi sebagai korban **MUHAMMAD GOZALI SAIFUL**, korban mengalami memar dan bengkak pada pelipis mata kanan dan pelipis mata kiri saksi korban;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut Nomor : PUSK.440.5/11/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemerintah pada Puskesmas Kokar yang berkesimpulan bahwa terhadap korban MUHAMMAD GOZALI SAIFUL pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - o Satu luka memar pada pelipis mata kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya;
 - o Satu luka memar pada pelipis mata kiri dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya;
 - o Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau tidak mengganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Gozali Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Lobang Kristofel Auw melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dua orang temannya yang mengeroyok Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, teman Terdakwa yang ikut mengeroyok Saksi bernama Revan dan Dino;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengeroyok Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi pulang dari Pulau Buaya karena bermain bola di sana dan saat perahu yang Saksi tumpangi tiba di pantai pasar Baolang dan Saksi bersama teman-teman Saksi turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menyusuri pantai ke arah timur menuju pantai Sebanjar, tiba-tiba Terdakwa bersama kedua temannya datang dan mengejar Saksi dan teman-teman Saksi sehingga Saksi berlari ke arah timur, tetapi salah seorang teman Terdakwa mendapati Saksi dan menodongkan pisau kepada Saksi sehingga Saksi merasa takut dan selanjutnya teman Terdakwa itu memeriksa seluruh saku celana Saksi dan mengambil pemantik di dalam celana Saksi. Kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal berulang kali dan dua orang teman Terdakwa yaitu Revan dan Dino juga ikut memukul Saksi berulang kali sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa dan teman-temannya lari meninggalkan Saksi;

- Bahwa penerangan di lokasi kejadian sudah gelap saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua teman memukul Saksi dengan kedua tangan yang mengepal berulang kali sehingga mengenai wajah Saksi dan ada juga memukul Saksi menggunakan batu, tetapi Saksi tidak bisa memastikan siapa yang memukul saksi menggunakan batu pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya juga menendang Saksi berkali-kali menggunakan kaki pada waktu itu;
- Bahwa warga sekitar menolong Saksi dan membawa Saksi ke jalan, selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa teman-teman Saksi masing-masing lari menyelamatkan diri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menyuruh Saksi duduk bersilah sebelum memukul Saksi;
- Bahwa tidak ada kegiatan di lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan jumlah orang yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa wajah Saksi mengalami bengkak dan sakit akibat kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, tetapi dirawat di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah divisum setelah kejadian itu;
- Bahwa tenaga kesehatan tidak pernah memeriksa luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk divisum;
- Bahwa Saksi tidak ingat di mana Saksi berada pada tanggal 19 Juni 2022;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melaporkan kejadian itu ke polisi pada tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa Saksi tidak berteriak pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang lain yang menyuruh Terdakwa dan kedua temannya untuk mengeroyok Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan kedua temannya Revan dan Dino karena saat warga sekitar mengenal Terdakwa dan kedua temannya saat menolong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal penyidik yang memeriksa Saksi di kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. Sunandar Ola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Lobang Kristofel Auw melakukan pengeroyokan kepada korban Muhammad Gozali Saiful;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengeroyok Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dua orang temannya yang mengeroyok Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, teman Terdakwa yang ikut mengeroyok Korban bernama Revan dan Dino;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Korban serta teman-teman Saksi pulang dari Pulau Buaya karena bermain bola di sana dan saat perahu yang ditumpangi tiba di pantai pasar Baolang dan Saksi bersama Korban dan teman-teman Saksi turun berjalan menyusuri pantai ke arah timur menuju pantai Sebanjar, tiba-tiba Terdakwa bersama kedua temannya datang dan mengejar Saksi dan Korban serta teman-teman Saksi sehingga Saksi berlari ke dalam laut dan berenang menjauh ke arah pantai Sebanjar, tetapi pada saat itu Terdakwa dan kedua temannya kembali mengejar Korban dan mengeroyok Korban. Kemudian Saksi berenang menjauh dari lokasi kejadian dan meminta bantuan kepada warga sehingga warga pergi ke lokasi kejadian untuk menolong Korban pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang di pantai itu, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan orang-orang di pantai itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan kedua temannya saat mengeroyok Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan kedua temannya memukul Korban dari jarak sekitar 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang pada saat mengejar Saksi;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian sudah mulai gelap;
- Bahwa tidak ada yang melerai pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang berada di lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dan kedua temannya memukul Korban dengan tangan mengepal berulang kali sehingga mengenai wajah, bahu dan punggung Korban sehingga Korban jatuh pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban akibat kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi setelah kejadian itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. Thimatiue Doe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadi perkelahian di pantai itu saat tim sepak bola dari pulau Buaya sampai di pantai Baolang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berkelahi di pantai itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa beserta Revan Duka dan Dino dicari oleh pihak kepolisian karena peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa beserta Revan Duka dan Dino terlibat dalam pengeroyokan itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban, tetapi saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik barulah Saksi mengetahui Korban bernama Muhammad Gozali Saiful;
- Bahwa Terdakwa beserta Revan Duka dan Dino merupakan warga Desa Oamate;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang terlibat dalam pengeroyokan itu;
- Bahwa pantai di dekat pasar Baolang adalah tempat umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dokter atau tenaga medis di kantor polisi saat Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Seingat saksi, keluarga korban dan keluarga Terdakwa sepakat berdamai, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban divisum atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban dibawa ke rumah sakit atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan itu;
- Bahwa pantai di dekat pasar Baolang merupakan tempat berlabuh perahu dari pulau Buaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan orang baik di Desa Oamate karena sering mengikuti kegiatan gereja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keonaran di Desa Oamate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dialami Korban akibat kejadian itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

4. Zaid Muttaqin Moh. Renga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Lobang Kristofel Auw melakukan pengeroyokan kepada korban Muhammad Gozali Saiful;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengeroyok Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban, saksi-saksi dan Terdakwa di Polsek Alor Barat Laut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban yang melaporkan Terdakwa berserta Revan dan Dino pada waktu itu;
- Bahwa Saksi belum mengetahui keberadaan Revan dan Dino hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban;
- Bahwa Korban dibawa oleh rekan Saksi yang bernama Ahmad Risal ke puskesmas untuk divisum;
- Bahwa seingat Saksi, dokter yang memeriksa dan membuat visum terhadap Korban adalah dokter Tuti;
- Bahwa seingat Saksi, hasil visum yaitu ada tanda-tanda kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi memeriksa Korban pada hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 08.00 WITA;
- Bahwa seingat Saksi, hasil visum diantar oleh perawat dari puskesmas ke Polsek Alor Barat Laut;
- Bahwa seingat Saksi, permintaan visum kepada pihak puskesmas pada saat Korban melaporkan kejadian itu yakni pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa visum diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Korban divisum pada hari itu juga;
- Bahwa rekan Saksi yang bernama Ahmad Risal yang membuat permintaan visum pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Terdakwa saat pemeriksaan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak dipukuli saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan sejumlah uang oleh penyidik kepada keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut Nomor : PUSK.440.5/11/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pada Puskesmas Kokar terhadap korban MUHAMMAD GOZALI SAIFUL dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada tanggal delapan belas juni tahun dua ribu dua puluh dua, pukul sembilan lebih tiga puluh menit waktu Indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban didapatkan korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik. Pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan satu luka memar pada pelipis mata kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya, satu luka memar pada pelipis mata kiri dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya kuat dugaan luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau tidak mengganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa memukul korban Muhammad Gozali Saiful;
- Bahwa Terdakwa bersama dua orang temannya yaitu Revan dan Dino yang mengeroyok Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengeroyok Korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Revan dan Dino minum sopi bersama beberapa warga Desa Oamate di bawah pemancar signal dan setelah selesai minum sopi, Terdakwa bersama Revan dan Dino dan beberapa warga pergi ke pantai pasar Baolang untuk melanjutkan minum sopi dan tidak begitu lama perahu dari pulau Buaya datang dan berlabuh di pantai dan beberapa pemuda yang turun dari perahu berteriak dengan suara yang keras sehingga Revan langsung mengejar pemuda-pemuda sehingga beberapa orang melarikan diri. Kemudian Terdakwa hendak pulang, tetapi Terdakwa melihat seorang pemuda berjalan dipinggir pantai yaitu Korban kemudian Revan dan Dino bersama Terdakwa menghampiri Korban dan Revan berkata kepada Terdakwa agar memukuli Korban sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Revan dan Dino memukul Korban berulang kali sehingga Korban jatuh dan Terdakwa bersama Revan dan Dino melarikan diri pada saat itu;

- Bahwa Korban merupakan salah seorang yang turun dari perahu pulau Buaya yang berlabuh di pantai itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua kali sehingga mengenai kepala kanan Korban;
- Bahwa Revan dan Dino juga memukul Korban pada waktu itu, tetapi Tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kali dan mengenai bagian mana saja pada tubuh Korban;
- Bahwa Dino yang memukul Korban lebih dahulu;
- Bahwa pantai Baolang merupakan tempat umum;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul Korban karena Revan mengancam akan memukul Terdakwa bila tidak memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Revan dan Dino minum sopi sebanyak dua botol;
- Bahwa Terdakwa sempat menutup wajah Terdakwa menggunakan baju saat memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Korban dengan batu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yakni Revan dan Dino melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Gozali Saiful pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya korban Muhammad Gozali Saiful bersama teman-teman korban Muhammad Gozali Saiful pulang dari Pulau Buaya karena bermain bola di sana dan saat perahu yang korban Muhammad Gozali Saiful

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpangi tiba di pantai pasar Baolang dan korban Muhammad Gozali Saiful bersama teman-teman korban Muhammad Gozali Saiful turun berjalan menyusuri pantai ke arah timur menuju pantai Sebanjar, tiba-tiba Terdakwa bersama kedua temannya yakni Revan dan Dino datang dan mengejar korban Muhammad Gozali Saiful dan teman-teman korban Muhammad Gozali Saiful sehingga korban Muhammad Gozali Saiful berlari ke arah timur, tetapi salah seorang teman Terdakwa mendapati korban Muhammad Gozali Saiful dan menodongkan pisau kepada korban Muhammad Gozali Saiful sehingga korban Muhammad Gozali Saiful merasa takut dan selanjutnya teman Terdakwa itu memeriksa seluruh saku celana korban Muhammad Gozali Saiful dan mengambil pemantik di dalam celana korban Muhammad Gozali Saiful. Kemudian Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa yaitu Revan dan Dino memukuli korban Muhammad Gozali Saiful dengan tangan mengepal berulang kali mengenai wajah, bahu dan punggung sehingga korban Muhammad Gozali Saiful terjatuh dan Terdakwa dan teman-temannya lari meninggalkan korban Muhammad Gozali Saiful;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa yaitu Revan dan Dino tersebut korban Muhammad Gozali Saiful mengalami luka, bengkak dan sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut Nomor : PUSK.440.5/11/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemerintah pada Puskesmas Kokar terhadap korban Muhammad Gozali Saiful dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada tanggal delapan belas juni tahun dua ribu dua puluh dua, pukul sembilan lebih tiga puluh menit waktu Indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban didapatkan korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik. Pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan satu luka memar pada pelipis mata kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya, satu luka memar pada pelipis mata kiri dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya kuat dugaan luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau tidak mengganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Lobang Kristofel Auw Alias Kris** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah ini yang mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukuplah apabila diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, 1995:147);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian, kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori-teori ilmu hukum tersebut diatas tentang pengertian "Di muka umum" atau "secara terbuka". Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan harus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yakni Revan dan Dino melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Gozali Saiful pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Pantai Baolang yang terletak di Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bahwa Pantai Baolang merupakan tempat umum dimana terdapat pasar serta tempat untuk perahu berlabuh sehingga aktivitas orang-orang yang berada di tempat tersebut sempat terganggu karena karena orang-orang yang datang dari Pulau Buaya untuk berlabuh di Pantai Baolang yakni korban Muhammad Gozali Saiful dan teman-temannya harus lari menyelamatkan diri karena dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya serta mengganggu pula aktifitas masyarakat sekitar yang menolong korban Muhammad Gozali Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan terang-terangan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan Usaha Nasional Hal. 190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri mengandung makna mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan berarti pula setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu, sesaat, atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah manusia dalam arti khusus sedangkan yang dimaksud benda dalam hal ini termasuk juga hewan, serta sub unsur orang atau benda di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu dari sub unsur ini maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa awalnya korban Muhammad Gozali Saiful bersama teman-teman korban Muhammad Gozali Saiful pulang dari Pulau Buaya karena bermain bola di sana dan saat perahu yang korban Muhammad Gozali Saiful tumpangi tiba di pantai pasar Baolang dan korban Muhammad Gozali Saiful bersama teman-teman korban Muhammad Gozali Saiful turun berjalan menyusuri pantai ke arah timur menuju pantai Sebanjar, tiba-tiba Terdakwa bersama kedua temannya yakni Revan dan Dino datang dan mengejar korban Muhammad Gozali Saiful dan teman-teman korban Muhammad Gozali Saiful sehingga korban Muhammad Gozali Saiful berlari ke arah timur, tetapi salah seorang teman Terdakwa mendapati korban Muhammad Gozali Saiful dan menodongkan pisau kepada korban Muhammad Gozali Saiful sehingga korban Muhammad Gozali Saiful merasa takut dan selanjutnya teman Terdakwa itu memeriksa seluruh saku celana korban Muhammad Gozali Saiful dan mengambil pemantik di dalam celana korban Muhammad Gozali Saiful. Kemudian Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa yaitu Revan dan Dino memukuli korban Muhammad Gozali

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful dengan tangan mengepal berulang kali mengenai wajah, bahu dan punggung sehingga korban Muhammad Gozali Saiful terjatuh dan Terdakwa dan teman-temannya lari meninggalkan korban Muhammad Gozali Saiful;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa yaitu Revan dan Dino tersebut korban Muhammad Gozali Saiful mengalami luka, bengkak dan sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut Nomor : PUSK.440.5/11/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Pujiastuti Wetang, dokter pemerintah pada Puskesmas Kokar terhadap korban Muhammad Gozali Saiful dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada tanggal delapan belas juni tahun dua ribu dua puluh dua, pukul sembilan lebih tiga puluh menit waktu Indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban didapatkan korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik. Pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan satu luka memar pada pelipis mata kanan dengan diameter luka enam milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya, satu luka memar pada pelipis mata kiri dengan diameter luka lima milimeter, bengkak pada luka saat dilakukan perabaan, warna kulit pada daerah luka merah dari pada kulit sekitarnya kuat dugaan luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau tidak mengganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ikut memukul Korban karena Revan mengancam akan memukul Terdakwa bila tidak memukul Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Para Saksi dan Bukti Surat saling bersesuaian menggambarkan dengan jelas bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni Revan dan Dino secara bersama-sama memukul Korban maka terhadap keterangan Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa yaitu Revan dan Dino memukul korban Muhammad Gozali Saiful dengan tangan mengepal berulang kali mengenai wajah, bahu dan punggung sehingga korban Muhammad Gozali Saiful terjatuh merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni Terdakwa, Revan dan Dino dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb



mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang yakni korban Muhammad Gozali Saiful serta perbuatan tersebut merupakan suatu tujuan yang didasari oleh kesadaran serta saling pengertian dari Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban Muhammad Gozali Saiful;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lobang Kristofel Auw Alias Kris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)